

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM
PADA PROSES PRAPENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

VIRA ANDRIAN
NPM. 1406200290



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATREA UTARA
MEDAN
2018**



Siagap, Beradab dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VIRA ANDRIAN
NPM : 1406200290
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA PROSES PRAPENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : VIRA ANDRIAN
NPM : 1406200290
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA PROSES PRAPENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIRA ANDRIAN
NPM : 1406200290
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT
UMUM PADA PROSES PRAPENUNTUTAN (Studi di
Kejaksaan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Andrian
NPM : 1406200290
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM
PADA PROSES PRAPENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



VIRA ANDRIAN



Ilmu, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **VIRA ANDRIAN**
NPM : **1406200290**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM
PADA PROSES PRAPENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri
Medan)**

Pembimbing I : **Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**
Pembimbing II : **RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
05-09-18	systematika penelitian, cover, Abstrak & BAB I (Perbaiki)		
26-09-18	Perbaiki BAB I & Systematika penelitian.		
28-09-18	perbaiki BAB III, extra mengutip & perbanyak hasil wawancara sebagai sumber kutipan		
05-10-18	Perbaiki systematika penulisan bab I & bab IV		
06-10-18	ACC dibagikan ke pembimbing I		
06-10-18	Skripsi diterima		
08-10-18	Perbaikan sistematisa penulisan BAB I, BAB II & Bab III		
09-10-18	Perbaiki analisis kesimpulan dan bedah buku.		
10-10-18	ACC disidangkan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA PROSES PRAPENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

VIRA ANDRIAN
NPM:1406200290

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada proses prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada proses prapenuntutan disebabkan oleh suatu peristiwa pidana yang didalam pelaksanaannya penuntut umum memutuskan menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. . Hal ini dilatar belakangi oleh ketentuan dalam Pasal 110 Jo Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang kurang lengkap. Untuk dapat melakukan tindakan prapenuntutan ini dibutuhkan hubungan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan ibu Vina Monica, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini; 1). Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum pada proses prapenuntutan? 2). Bagaimana faktor yang melatarbelakangi penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum pada proses prapenuntutan? 3). Bagaimana kendala dalam penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum pada proses prapenuntutan?.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; 1). Faktor dilakukannya penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum pada proses prapenuntutan karena adanya kekurangan alat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. 2). Faktor yang mendasari Penuntut Umum melakukan penghentian ada 2 faktor yaitu : a. Ditutup demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti tidak mencapai pasal 183 KUHAP. b. Ditutup demi hukum apabila dijumpai suatu tindak pidana oleh Undang-Undang. 3). Hambatan dalam penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum pada proses prapenuntutan belum sampainya pemberitahuan kepada Tersangka, atau tidak ada pemberitahuan dari penyidik setelah diberhentikan perkara.

Kata kunci: Penghentian Penuntutan, Penuntut Umum, Prapenuntutan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data	6
3. Alat pengumpulan data	8
4. Analisis data.....	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum	11
1. Pengertian dan dasar hukum.....	11
2. Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	13
3. Kedudukan Jaksa dalam proses tindak pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penuntutan	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penuntutan.....	17

2.	Tahapan dalam Acara Penuntutan.....	18
3.	Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP	21
C.	Tinjauan Umum tentang Penghentian Penuntutan.....	25
1.	Pengertian dan Dasar Hukum	25
2.	Dasar-dasar Penghentian Penuntutan	26
3.	Tata Cara dan Mekanisme Penghentian Penuntutan.....	27
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A.	Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan.....	30
B.	Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	50
C.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	64
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah saksi. Pasal 1 ayat (26) KUHAP menyatakan;”saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu,”

Atas dasar Pasal tersebut dalam melakukan penyidikan yang merupakan upaya persiapan untuk melakukan penuntutan terdakwa di depan sidang Pengadilan, maka penyidik perlu melakukan pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang ditanganinya. Berkas penyidikan tersebut dilanjutkan ke Kejaksaan agar dilakukan proses penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Dalam melakukan penuntutan Penuntut Umum dapat melakukan tindakan prapenuntutan terhadap suatu berkas perkara yang dinilai kurang lengkap. Prapenuntutan ini dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindak penuntutan di depan sidang

Pengadilan dan menentukan keberhasilan dalam penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Definisi dari prapenuntutan itu sendiri adalah pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik karena Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya.

Hukum acara pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sehingga salah satu pihak dalam perkara pidana adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwarkannya atas diri terdakwa. Pelanggaran terhadap hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memperoleh suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntut sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.

Prapenuntutan merupakan proses dimana berkas acara pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dilimpahkan ke Kejaksaan diperiksa kembali oleh pihak kejaksaan apakah sudah lengkap atau belum guna untuk melanjutkan ke proses penuntutan. Di dalam proses penyidikan ada yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disingkat SPDP), yang merupakan bentuk koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum. Dalam hal ini, begitu sudah ada SPDP, maka penuntut umum sudah mulai mengkoordinasikan arah perkembangan

kasus.¹ Penuntut Umum mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik. Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka berkas perkara tersebut diserahkan ke Penuntun Umum.

Di dalam KUHAP telah menyebutkan tentang prapenuntutan, tetapi tidak memberikan batasan atau pengertian apa yang dimaksud dengan prapenuntutan, demikian pula dalam Pasal 1 KUHAP memberikan definisi bagian hukum acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan seterusnya, namun tidak memberikan pengertian tentang prapenuntutan. Istilah prapenuntutan disebutkan dalam Pasal 14 Huruf b KUHAP tentang wewenang Penuntut Umum, yaitu prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan perkara yang dikirim ke pengadilan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Penghentian penuntutan ini menjadi penting apabila dalam suatu berkas perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya dalam surat ketetapan. Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas

¹ Zigriya Anbiyana Yusuf. 2014. "Prapenuntutan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, halaman 3.

perkara itu kepada penuntut umum. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 138 KUHAP dengan “meneliti” adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat diperlukan penyidikan kembali terhadap berkas perkara oleh penuntut umum dalam proses prapenuntutan untuk memberitahukan kepada penyidik apakah berkas hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan?
- b. Apa saja faktor yang melatarbelakangi penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan?
- c. Apa saja hambatan penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah. Baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan,serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan.
3. Untuk mengetahui hambatan penghentian penuntutan oleh penuntun umum pada proses prapenuntutan.

C. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “Metodologi” berasal dari kata metode “ yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.² Adapun uraian terhadap metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deksriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³

2. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau

² Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, halaman 5.

³ *Ibid.*, halaman 10.

penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Primer dan Data Skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya⁵ lebih lanjut, data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan berbagai cara seperti; wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil opservasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian.⁶

b. Sumber Data Skunder

Adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library risearch*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Dalam penelitian ini, sumber data skunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

⁵ Dalam <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada hari Rabu, 26 September 2018.

⁶ Anonym. "Pengertian Data Primer dan Skunder".dalam <http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-skunder.html>. diakses pada hari Rabu, 26 September 2018

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, seperti; buku literatur, jurnal ilmiah, majalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

3. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer; Studi lapangan yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertali dengan judul penelitian yaitu Jaksa Penuntun Umum di Kejaksaan Negeri Medan Ibu Vina Monica, SH. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Alat pengumpulan data skunder; dilakukan dengan dua cara, yaitu;

- 1) *Offline*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui
- 3) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara offline dan online. Cara offline adalah dengan memperoleh data melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedangkan cara online yaitu dengan cara memperoleh data melalui internet. Kedua cara tersebut dilakukan guna mengumpulkan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti tentang penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada proses prapenuntutan.

4. Analisis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasikan keabsahannya. Setelah itu seleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan preundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisis data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Adapun yang definisi operasioanl yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penghentian Penuntutan yang dimaksud dalam penelitian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menghentikan atau meniadakan suatu tuntutan pidana terutama dalam proses prapenuntutan.
2. Penuntut umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan untuk melakukan penuntutan perkara pidana terutama dalam pemberhentian tuntutan pidana pada proses prapenuntutan.
3. Prapenuntutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberi petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk menemukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan

⁹ *Ibid.*, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum

1. Pengertian dan dasar hukum

Pengertian tentang Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 13 KUHAP juncto Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.” Selain penjelasan Penuntut Umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, penjelasan tentang Penuntut Umum juga dirumuskan dalam pasal 1 ayat (6) KUHAP yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat istilah “Jaksa” dan “Penuntut Umum” yang mana antara kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a di atas ditegaskan lagi di dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) huruf b ditegaskan kembali dalam Pasal 13 KUHAP yang isinya persis sama dengan membandingkan

isi Pasal diatas, dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara pengetahuan Jaksa dan Penuntut Umum.¹⁰

Menurut Paingot Rambe Manalu perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum yaitu Jaksa adalah aparat Kejaksaan sebagai aparat Negara penegak hukum, dalam arti umum (sebagai jabatan), sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas untuk menangani proses penyelesaian perkara.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa pengertian “Jaksa” dihubungkan dengan aspek “jabatan”, sedangkan pengertian “Penuntut Umum” berhubung dengan aspek “fungsi” dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.¹¹

Berbeda halnya menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa rumusan ketentuan di atas masing-masing terdapat kekurangan ditinjau dari segi yuridis. Seperti rumusan yang ditungakan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a, yang pada pokoknya disebut bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis. Sebab bukan hanya melaksakan putusan Hakim yang brkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga “penetapan Hakim”, seperti penetapan Hakim mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, penetapan penjualan pelanggaran barang bukti benda sitaan yang mudah rusak ddan sebagainya.¹²

¹⁰ Paingot Rambe Manalu, dkk, *Loc. Cit.*, halaman 113.

¹¹ Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 47.

¹² M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyiidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 442.

Tidak jauh berbeda yang terdapat pada rumusan Pasal 1 ayat (6) huruf b yang kata-kata dan kalimatnya persis sama dengan ketentuan Pasal 13 KUHAP, yang pada pokoknya Penuntut Umum melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dari uraian ini jelas dilihat bahwa di samping wewenang melakukan penuntutan, juga melaksanakan “penetapan Hakim”, sehingga pada kedua rumusan ini seolah-oleh tidak termasuk wewenang melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹³

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Menurut M. Yahya Harahap ketentuan-ketentuan masing-masing berisi kekuranganlengkapan. Yang mana seharusnya cukup dirumuskan dalam suatu Pasal dengan menggabungkan rumusan-rumusan tersebut sehingga berbunyi: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan penetapan dan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dengan demikian dari segi yuridis telah tercakup semua ruang lingkup wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum tanpa perlu dipisah-pisah dalam tiga rumusan seperti yang diuraikan dalam ketentuan di atas.¹⁴

Sejak berlakunya KUHAP di Indonesia, Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penyidiakn petkara karena hal ini merupakan wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Menurut Andi Hamza bertitik tolak dari optik tugas dan wewenang Penuntut Umum menyebutkan bahwa:

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

“Indonesia menganut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya. Mungkin Indonesia satu-satunya Negara di dunia yang menganut sistem tertutup demikian, dan juga pemisaan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Menurut peneliti penulis terdapat hukum acara yang berlaku di perlbagai negeri, tidak satupun yang menganut sistem ini. Amerika Serikat misalnya menganut sistem terbuka. Artinya, pada umumnya polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, Jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara.¹⁵

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi bahwa sebenarnya Indonesia tidak menganut secara murni sistem tertutup. Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidik dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Dalam praktiknya peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasan serta Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terhadap perkara-perkara khususnya Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.¹⁶

Selaku lembaga yang menjalankan “fungsi” penuntutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan engan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan atau penahanan lanjut dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;

¹⁵ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 48.

- e. melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Menurut Pasal 137 juncto Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama Negara, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peran Jaksa Penuntut Umum dimulai setelah Polisi menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa. Setelah meneliti hasil penyidikan, Jaksa menentukan sikap untuk melakukan penuntutan perkara tersebut dan langsung melimpahkan ke Pengadilan Tingkat pertama. Polisi tidak dapat langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut di atas, Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka ataupun Terakawa.

¹⁷ Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 78.

3. Kedudukan Jaksa dalam proses tindak pidana

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana¹⁸. Di samping sebagai penyandang *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹⁹

Peranan Penuntutan Umum dalam hak pembuktian sangatlah penting, karena pemegangan fungsi penuntutan menurut Undang-Undang adalah Jaksa.²⁰ KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni Penuntut Umum yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.²¹

Beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadiri minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Terkait dengan beban pembuktian, Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat yang bertujuan untuk menyakinkan

¹⁸ *Ibid.*, halaman 105.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 114

²¹ Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramarta Publishing, halaman 21

Hakim dalam memutuskan kesalahan Terdakwa. Konsekuensi ini berhubungan erat dengan asas praduga tak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri.²² Teori ini dikenal dalam Pasal 66 KHUAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaanya. Dengan demikian, ditinjau dari segi wewenang Penuntutan, maka pada sidang Pengadilan inilah peran utama Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam usaha membuktikan kesalahan Terdakwa.

B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penuntutan.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penuntutan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

²² *Ibid.*, halaman 23

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP dinyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya boleh-balik berkas perkara tanpa akhir.²³

2. Tahapan dalam Acara Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari Kejaksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga

²³ Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 96

pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputusa oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prepenuntutan. Prepenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima peberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidikan untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap penuntutan.²⁴

Dalam KUHAP Pasal 14 huruf b ditentukan atau diatur bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan. (*preprosecution*) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya.²⁵

Berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ke Penuntut Umum kemudian diperiksa oleh Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan. KUHAP mengatur tentang prapenuntutan tetapi tidak menyebutkan apa yang disebut dengan

²⁴ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, halaman 64.

²⁵ M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, halaman 201

prapenuntutan tersebut. Istilah prapenuntutan ini dijabarkan isi ketentuan tersebut berbunyi:”Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.”

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Adapun pengertian “meneliti” menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian Penuntut Umum berkas perkara belum lengkap, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam (14) empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas itu kepada Penuntut Umum.

Penuntut Umum yang telah menerima atau menerima berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, maka Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 139 KUHAP. Jika Penuntut Umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan proses penuntutan, maka Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan, hal ini sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

3. Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP

Dalam ketentuan umum KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “Prapenuntutan”. Istilah prapenuntutan hanya ditemui dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang berbunyi Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik. Dengan demikian prapenuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara.²⁶

Prapenuntutan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur dalam bab tersendiri. Tetapi terdapat di dalam bab penyidikan dan bab penuntutan, yakni pada Pasal 109 KUHAP dan pasal 138 KUHAP.

Defenisi dari prapenuntutan itu sendiri yakni pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapi. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.

Prapenuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, guna untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang

²⁶ Osman Simanjuntak. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 6.

dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Tahapan prapenuntutan ini dimulai saat Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu 7 (tujuh) hari ia harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap. “Lengkap” artinya bukti-buktinya cukup dan berkasnya disusun menurut KUHAP, kalau Penuntut Umum berpendapat berkasnya belum lengkap, ia harus mengembalikannya kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk. Dalam waktu empat belas hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Penuntut Umum. Sebaliknya, berkas perkara dianggap sudah lengkap apabila sejak penyerahan berkas tersebut Penuntut Umum tidak mengembalikan kepada penyidik.

Terkait dengan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberi wewenang kepada Kejaksaan melakukan penyidikan tambahan, tetapi penyidikan tersebut terbatas pada perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau dapat membahayakan keselamatan Negara; disamping itu, penyidikan tambahan tersebut harus diselesaikan dalam waktu empat belas (14) hari dan juga tidak dilakukan terhadap Tersangka.

KUHAP telah menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP juga mengndung ketentuan-ketentuan Prapenuntutan yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan

keberhasilan penuntut, artinya tindak prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.

Kegiatan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan tahapan awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan. Bila dilakukan penyidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan.

Apabila penuntut umum berpendapat berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan, berkas tersebut dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Setelah itu, dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan. Pada hari yang telah ditentukan, dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Bila terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Prapenuntutan merupakan sebuah istilah yang baru yang diperkenalkan KUHAP. Akan tetapi di dalam pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai KUHAP tidak memuat definisi penuntutan sebagaimana KUHAP memberikan definisi bagian hukum acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan seterusnya.²⁷

Mengenai pengertian prapenuntutan ini belum ada keseragaman pendapat antar para ahli, sehingga tidak ada pendapat yang dapat di jadikan patokan. Menurut Harjono Tjitrosubomo mengatakan bahwa “polisi menyerahkan berkas

²⁷ Andi Muhammad Sofyan & Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana, halaman 163.

yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapinya lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang Polisi dan Jaksa”.²⁸

Sementara itu menurut Andi Hamzah menyatakan prapenuntutan adalah: “tindakan-tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal ini dalam aturan lama (HIR), termasuk penyidikan lanjutan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas Husen Harun berpendapat bahwa: “pembuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat) hendak menghindari kesan seakan-akan Jaksa atau Penuntut Umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut prapenuntutan”.

Menurut Andi Hamzah lebih lanjut mengatakan, bahwa “prapenuntutan merupakan petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan lanjutan”. Sekali lagi ternyata penyidikan dan penuntutan tidak dipisahkan secara tajam²⁹.

Jadi istilah prapenuntutan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu tindakan penuntun umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Istilah prapenuntutan di dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan.

²⁸ Andi Hamza. 2014. *Hukum Acara Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 157.

²⁹ Anonim. ‘pengertian prapenuntutan, [http:// www.Telinga semud.bog spot.com](http://www.Telinga.semud.bog.spot.com), diakses Jumat, 4 Mei 2012 Pukul 22.00 wib.

C. Penghentian Penuntutan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah

pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya boleh-balik berkas perkara tanpa akhir.

2. Dasar-dasar Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (*lewat waktu/verjaring/lose by limitation*) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.³¹

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³²

3. Tata Cara dan Mekanisme Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian

³⁰ Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, halaman 7.

³¹ Suharto dan Joenadi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 68.

³² M. A. Kuffal. *Op. Cit.*, halaman 219

penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.³³ Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.³⁴

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum

³³ M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, halaman 442

³⁴ Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman 33.

adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP: “Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M.Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.³⁵ Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);

³⁵ M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, halaman 442

5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.³⁶

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP: “Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah

³⁶ Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman 33.

pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M.Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir. Adapun tahapan untuk penyempurnaan petunjuk yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI terdiri dari:

a. Penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Sesuai dengan pengaturan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum, jika dimulainya penyidikan. Berhubungan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) KUHAP diatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalaui penyidik Polri. Dengan ketentuan tersebut, tidak berarti bahwa PPNS untuk menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum melalaui penyidik. Jika mengamati Pasal 109 ayat (3) dimana diatur bahwa PPNS dalam hal penghentian penyidikan segera diberitahukan kepada penyidik dan Penuntut Umum, maka SPDP dikirimkan kepada penyidik dan Penuntut Umum secara langsung.

Setiap penerimaan SPDP oleh Kejaksaan dicatat dalam register penerimaan dimulainya penyelidikan atau dihentikannya penyidikan yaitu dalam register RP-6. Begitu pula apabila penyidik menghentikan penyidikannya berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti,

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan dihentikannya penyidikan karena demi kepentingan hukum, jika penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum dan keluarga, maka hal ini harus tetap diregister didalam RP-6.

b. Pemantauan perkembangan penyidikan

Setelah SPDP telah diterima oleh Kejaksaan, maka pemimpin dalam unit kerja Kejaksaan selanjutnya menerbitkan Surat Petunjuk Jaksa Penelitian (P-16) yang mana Jaksa yang telah ditunjuk tersebut ditugaskan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan dan jika penyidikan dihentikan maka Jaksa peneliti harus pula melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh pihak Penyidik. Dalam hal SPDP tidak ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas perkara dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Penuntut Umum, maka selanjutnya Penuntut Umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada Penyidik (P-17). Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada Penyidik dan belum ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama maka, SPDP dikembalikan kepada Penyidik.

c. Penelitian berkas perkara tahap pertama

Penerimaan berkas tahapan pertama dicatat dalam register (RP-7), Penuntut Umum terhadap berkas perkara ditemukannya adanya kekurangan, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi.

Pemberian petunjuk tersebut merupakan tanggung jawab Penyidik untuk dilengkapi, oleh karena itu penyidik dapat melakukan penyidikan tambahan, jik

petunjuk tersebut tidak terpenuhi sedangkan petunjuk itu sangat berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk, bolak-baliknya berkas perkara hanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas. Penelitian kelengkapan berkas perkara ditungkan dalam checklist, penelitian yang sempurna oleh Penuntut Umum akan memberikan keberhasilan pada saat Penuntutan di sidang Pengadilan.

d. Pemberian petunjuk dan pemberitahuan penyidikan telah lengkap

Apabila menurut penelitian Penuntut Umum berkas perkara telah lengkap baik syarat formil maupun materilnya maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21), sehingga Penyidik harus segera menyerahkan Tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Penuntut Umum. Dalam hal Penyidik belum menyerahkan Tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkara dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap (P-21 A), dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan susulan bahwa penyidikan sudah lengkap penyidik belum melakukan penyerahan tahap II, maka demi kepastian hukum Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.

Penelitian berkas perkara tahap I difokuskan kepada:

1. Lengkapan Formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/ persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin/ persetujuan Ketua Pengadilan.

Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.

2. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain:

Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan Pasal yang dilanggar) siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (Tersangka saksi-saksi/ ahli), bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi), dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*) bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*) akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara victimologis), apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku). Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.

Setelah memberikan petunjuk, selanjutnya Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahukannya kepada penyidik. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

.... secara garis besar yang menjadi faktor pertimbangan dalam melakukan penghentian penuntutan adalah tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tidak pidana atau perkara ditutup demi hukum.³⁷

Adapun faktor yang menyebabkan pemberhentian tuntutan pidana adalah sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan karena perkara itu tidak cukup bukti

Hukum pidana lebih mementingkan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan orang seorangan (individu), yang dalam bahasa sehari-hari disebut “Kepentingan Umum”. Perbuatan yang tidak menjunjung hukum dalam bidang hukum pidana disebut melakukan “delik” yang ditangani aparat penegak hukum, dilakukan dengan asas-asas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapi di muka sidang peradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada orang yang ditangkap, tahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai

³⁷ Hasil wawancara dengan Vina Monica, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 15 Agustus 20018

orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitas sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara ajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seseorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Mengenai hal ini ada kejadian bahwa terdakwa pernah hadir, kemudian tidak pernah lagi jika dilakukan vonis maka vonis tersebut bukan *verstek* dan *absensia*.
- i. Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya. Akan tetapi, secara kenyataan karena alat bukti sah yang dicantumkan pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan oleh penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan-perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya suatu perkara yang hanya didukung 1 orang saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut terdakwalah pelakunya kemudian pada pemeriksaan di persidangan berubah keterangannya maka Penuntut Umum seharusnya menuntut agar terdakwa dibebaskan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pada Pasal 30 ayat (1) huruf e tercantum:

“melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik”.

Menurut Max M. Houck, *circumstantial evidence* adalah bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Atas dasar itulah Houck berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dapat saja bukti yang satu

mempunyai kedudukan yang lebih penting dari pembuktian yang lain, semuanya tergantung pada pembuktian suatu kasus di Pengadilan.³⁸

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP adanya bukti minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian “dua alat bukti yang sah” dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli, dan sebagainya.

Menurut Pasal 283 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

(1) Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan Pasal 184 (1) KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 (1) huruf d. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut

“keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai 1 dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah”

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli dalam KUHAP di atur dalam Pasal 186 yang berbunyi “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang peradilan”.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum maka pada pemeriksaan di sidang, diminta

³⁸ Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, halaman 53.

untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro antara lain “ada setengah orang yang tidak memperbedakan sama sekali antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Maka mereka bilang bahwa kalau diteliti betul suatu keterangan seorang saksi yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman hanya boleh mengandung suatu kesimpulan. Berbeda dengan HIR, yang menentukan bahwa Hakim bebas menuruti pendapat ahli-ahli sedangkan pada KUHAP merupakan urutan ke dua sebagai alat bukti sah. Tetapi karena keyakinan Hakim akhirnya yang menentukan maka pada hakikat nya tidak ada perbedaan.

c. Surat

Surat sebagai alat bukti sah yang merupakan urutan ketiga di atur oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, di sebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah³⁹

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami nya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat atau pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

³⁹ Dr. Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36.

laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada umumnya surat yang di maksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk akta autentik yang tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakin suatu akta yang di dalam bentuk di tentukan oleh Undang-Undang.

d. Petunjuk

Pada Pasal 188 KUHAP ayat (1) berbunyi petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian nya, baik antara satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa harus perlu di perhatikan bahwa keterangan terdakwa benar-benar tuntas dalam arti tidak cukup atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang di lakukan dengan cara melakukannya.⁴⁰

Tindakan penuntun umum menghentikan perkara yang tidak cukup bukti dilihat dari penelitian berkas perkara tidak diperoleh bukti yang cukup untuk

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 42.

membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan yang disebut sebagai alat-alat bukti yang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, yang disebut sebagai alat-alat bukti yang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa seperti berikut:⁴¹

1. Tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Pasal 183 KUHAP);
2. Unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan tidak terpenuhi;
3. Tidak adanya kesalahan tersangka; dan
4. Adanya alasan pemaaf.

Perkara tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh Penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS. Hal ini akan sangat membantu untuk mencari titik terang antara perbuatan pidana dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana. Korelasi pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya korelasi bersifat kebendaan, tetapi juga korelasi antara waktu dengan perbuatan pidana itu sendiri. Ia menduduki porsi yang amat penting, yang harus di artikan dalam konteks penegakan hukum, bukan konteks penegakan peraturan perundang-undang. Ada persoalan antara penegakan hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan, persoalan itu adalah penegakan peraturan perundang-undangan masih mendominasi proses perjalanan penegakan hukum yang selama ini berjalan, sedangkan penegakan hukum masih relatif baru bergerak untuk mewujudkan dirinya. Hal ini harus didukung dengan bukti, yaitu jeda waktu untuk berpikir tentang rencana tindak itu kepada objek yang telah jelas terlebih dahulu,

⁴¹ Alfitrah . *Op. Cit.*, halaman 98.

tanpa terpenuhi unsur ini, maka unsur perencanaan mengalami kesulitan untuk dibuktikan.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “tidak seseorang pun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang tidak sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum. Namun tidak semua hal harus di buktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP menjelaskan “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Oleh karena itu Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan semata-mata didasarkan pada ketiadaan dari alat-alat bukti, untuk membuktikan kesalahan terdakwa di sidang Pengadilan. Dengan penghentian penuntutan dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada tingkat penuntutan. Hal ini karena KUHAP tidak menghendaki penuntutan atau penyidikan yang berlarut-larut tanpa kesudahan.

2. Perbuatan Tersangka Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penuntut Umum menghentikan penuntutan terhadap perkara yang tidak terdapat cukup terbukti atau perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana adalah lebih tepat. Penyebabnya, tidak mustahil bila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan niscaya oleh Pengadilan akan diputus dengan putusan yang berupa bukan putusan pemindahan, melainkan putusan bebas (*vrijspreek*). Penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila perkara itu tidak cukup bukti atau perbuatan itu bukan perbuatan pidana atau juga karena perkara itu ditutup demi hukum.

Adapun perbuatan-perbuatan bukan merupakan tindak pidana sebagai berikut.

1. Tidak adanya *materiele wederrechtelijkheid*.
2. Terjadinya perubahan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) KUHAP.
3. Terjadinya dekriminalisasi. Dekriminalisasi adalah suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidanakan suatu perbuatan.
4. Adanya alasan pembenaran (Pasal 49,50,51 KUHAP).
5. Perbuatan tersebut memang tercela, tetapi tidak tercela menurut hukum pidana.⁴²

3. Perkara Ditutup Demi Hukum

Perkara yang dihentikan penuntutannya oleh demi kepentingan hukum adalah perkara yang dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

⁴² *Ibid.*

tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian ada faktor penyebabnya perkara tersebut dihentikan, maka ada kemungkinan perkara akan dihidupkan kembali bilamana ada fakta baru (*novum*), dimana pada saat perkara dihentikan, fakta baru ini tidak ditemui, sehingga perkara tidak memenuhi syarat (unsur) untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Dengan demikian penghentian penuntutan ini bersifat temporer bukan suatu ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap perkara yang dihentikan penuntutannya, bukanlah suatu ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi sewaktu-waktu dapat dihidupkan kembali sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP dan Pasal 80 KUHAP.

Perkara yang dari semula sudah diketahui oleh Penuntut Umum, berdasarkan berkas perkara tidak cukup bukti, atau perkara bukan merupakan tindak pidana, dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan sudah pasti dapat diperkirakan putusan yang akan dijatuhkan Hakim adalah putusan bebas murni.

Penghentian penuntutan yang dilakukan karena perkara pidana ditutup demi hukum, yaitu suatu tindak pidana yang terdakwanya dibebaskan oleh hukum sendiri⁴³.

Alasan yang menyebabkan perkara ditutup demi hukum sebagai berikut.

- a. Adanya pencabutan pengaduan atau tidak adanya pengaduan dari orang yang dirugikan untuk tindak pidana aduan murni (Pasal 72 dan 75 KUHAP).
- b. Adanya *neb is in idem* (Pasal 76 KUHAP)

⁴³ *Ibid.*, halaman 99.

- c. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
- d. Kadaluwarsa dalam penuntutan (Pasal 78 KUHP).
- e. Dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan (Pasal 52 ayat (2) KUHP).
- f. Pembayaran denda (afkoop) Pasal 82 KUHP.
- g. Pembantuan melakukan pelanggaran (Pasal 60 KUHP).
- h. Penerbitan atas kejahatan percetakan memenuhi persyaratan Pasal 61 ayat (1) KUHP.
- i. Pencetak tidak dituntut apabila memenuhi persyaratan Pasal 62 ayat (1) KUHP.
- j. Pembuatan atau melakukan pencurian adalah suami atau istri orang yang barangnya dicuri (Pasal 367 KUHP).
- k. Pembuat atau pembantu melakukan penggelapan adalah suami dan istri orang-orang yang barangnya digelapkan (Pasal 367 KUHP).
- l. Pembuat atau pembantu melakukan pengrusakan adalah suami atau istri yang barangnya dirusak (Pasal 441 KUHP).
- m. Adanya *schiking* (denda damai) Pasal 29 RO.

Dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana, maka Penuntut Umum harus melakukan hal-hal berikut:

1. Menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

Dalam surat ketetapan ini harus dimuat/dicantumkan alasan dihentikannya penuntutan. Alasan penghentian penuntutan ini harus jelas dan terang karena merupakan yang penting bagi penyidik maupun pihak ketiga yang

berkepentingan dalam rangka menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas penghentian penuntutan melalui praperadilan. Lebih penting lagi, bagi orang yang perkaranya dihentikan, yaitu sebagai barang bukti dan kepastian hukum bahwa perkara tersebut telah dihentikan penuntutannya.

2. Memberitahukan kepada tersangka secara tertulis. Ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai bukti bahwa si tersangka telah dibebaskan dari tuntutan.
3. Bilamana tersangka berada di dalam tahanan, Penuntut Umum wajib dengan segera membebaskannya.
4. Turunan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan wajib disampaikan kepada:
 - a. Tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya.
 - b. Apabila tersangka ditahan, pejabat rumah tahanan negara (Rutan) diberikan tembusan.
 - c. Petugas penyidik perkara yang bersangkutan.
 - d. Hakim atau Pengadilan setempat.

Bila dikemudian hari ternyata perkara yang telah dihentikan penuntutannya ditemukan bukti-bukti baru, maka perkara tersebut dapat dilakukan kembali penuntutannya (Pasal 140 ayat (2) KUHAP). Penuntutan kembali suatu perkara pidana yang telah dihentikan penuntutannya, berarti pencabutan penghentian penuntutan terdahulu. Akan tetapi agar supaya penegakan hukum tertuang dalam administrasi perkara yang baik, akan lebih baik dikeluarkan surat penetapan baru atas penuntutan kembali terhadap perkara yang telah dihentikan penuntutannya itu.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 101.

Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara yang telah dihentikan penuntutannya, jika penghentian penuntutan telah dinyatakan tidak sah menurut hukum oleh hakim praperadilan. Bila terjadi hal semacam itu dengan sendirinya keputusan penetapan Hakim praperadilan merupakan penetapan yang membatalkan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, Penuntut Umum tidak perlu menerbitkan lagi surat pencabutan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan jika menurut pendapat Penuntut Umum perkara itu tidak cukup bukti atau perbuatan bukan merupakan tindak pidana. Penjelasan Pasal 77 KUHAP mengakui keberadaan dari asas oportunitas yang menjadi wewenang Jaksa Agung untuk menyampaikan perkara demi kepentingan umum. Kemudian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Jaksa Agung mempunyai perkara demi kepentingan umum.

Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan. Perbuatan menutup perkara demi hukum ini antar lain dapat dilakukan oleh Penuntut Umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau terdapat *vorvolgingsuitsluitingsgronden*, karena adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi Penuntut Umum untuk dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, dalam Perundang-Undangan pidana terdapat dua macam penghentian penuntutan. Kedua macam tersebut sebagai berikut.

1. Penghentian penuntutan demi hukum;
2. Penghentian penuntutan demi kepentingan umum.

Perbedaan penghentian demi hukum semata-mata hanya untuk kepentingan hukum yang perkara tersebut tidak cukup bukti sehingga jika perkara itu diteruskan ke sidang Pengadilan bukan tidak mungkin terdakwa diputus bebas oleh Hakim, atau perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tidak pidana melainkan berupa kejahatan maupun pelanggaran, atau perbuatan ditutup demi hukum karena tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), *neb is in idem* (Pasal 76 KUHP), daluarsa (Pasal 78 KUHP). Hal ini sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

...faktor yang mendasarkan Jaksa Penuntut Umum melakukan penghentian ada 2 (dua) faktor yaitu:

- a. Ditutup demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti tidak mencapai minimal Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi unsur delik dari Pasal yang didakwanya.
- b. Ditutup demi hukum apabila di jumpai suatu tindak pidana oleh Undang-Undang telah ditentukan oleh Kejaksaan untuk menuntut gugur maka tindak pidana harus ditutup demi hukum karena *nebis in idem* terdapat pada Pasal 76 KUHP terdakwa meninggal dunia Pasal 77 KUHP telah lewat batas waktu yang telah ditetapkan.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Vina Monica, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 15 Agustus 2018.

B. Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan

Sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 dan 2 memberikan pengertian tentang Jaks, yakni sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Penuntut Umum, sebagaimana didalam penjelasan umum Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi

hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan menataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran, berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antar lain terus menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikatakan demikian adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini,

diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan pertanggung jawaban tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat dan dihentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Komperansi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam berbagai ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat menerima kepada Hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikaitkan bahwa dalam Undang-Undang nomer 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur hal-hal yang disempurnakan:

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

2. Untuk membentuk Jaksa yang profesional harus ditempuh sebagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
3. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.
4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penegakan hukum dengan berpegangan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat dan tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan untuk membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Adapun wewenang Penuntut Umum sebagaimana diatur menurut Pasal 14

KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Memyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang antara lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan dan perkara pidana disamping Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan perkara pidana, juga diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, yakni wewenang untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

....secara umum apabila Jaksa Penuntut Umum telah menerima berkas yang telah diberikan oleh penyidik, maka Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan kembali berkas perkara tersebut. Hal ini dilaksanakan menurut kecermatan dan ketelitian Jaksa Penuntut Umum secara pribadi dalam mencermati suatu perkara apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum.

Setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik, harus segera mempelajari dan meneliti apakah berkas perkara tersebut telah lengkap memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau belum. Bila Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan kelengkapan berkas, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut, disertai dengan petunjuk hal-hal yang harus dilengkapi.

Bila ternyata berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik tidak dapat dilengkapi, maka Penuntut Umum dapat menerima berkas perkara itu dikembali untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bila setelah dilakukan pemeriksaan tambahan ternyata perkara tersebut tidak dapat cukup bukti atau perkara itu bukan merupakan tindak pidana, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan demi hukum.

Secara garis besar wewenang Penuntut Umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menerima pemberitahuan dari peneliti dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana

⁴⁶ M. A. Kuffal. *Loc. Cit.*, halaman 216.

dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun mengenai penyidikan di hentikan demi hukum;

- b. Menerima berkas perkara dari penyidik tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 12 KUHAP;
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3),(4) KUHAP dan Pasal 138 (1) dan (2) KUHAP;
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, melakukan penahanan rumah, penahanan kota, serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara itu memperoleh hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
- g. Melarang atau mengurungi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalah gunakan haknya (Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan

tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP). pengurangan kebebasan antara penasehat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan ke Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri untuk di sidangkan (Pasal 74 KUHAP);

- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). yang dimaksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maka Penuntut Umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP).
- j. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP).
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf f KUHAP).
- l. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);

- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan putusan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP);
- o. Menegakan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP);
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*spitsing*) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 ayat (1) KUHAP)
- q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan beserta surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP);
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP);
- s. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, Penuntut Umum dan mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang (Pasal 144 KUHAP).

Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum didasarkan pada bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan Pasal tersebut secara garis besar dibagi:

1. Alasan penghentian penuntutan;
2. Prosedur didalam melakukan penghentian penuntutan.

- a. Alasan penghentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah:
1. Karena tidak cukup bukti;
 2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 3. Perkara ditutup demi hukum.

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi:

”Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh Hakim disidang Pengadilan.

Sejak berlakunya KUHAP di Indonesia, Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penyidikan perkara hal ini merupakan wewenang dari Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Menurut Andi Hamza bertitik tolak dari optik tugas dan wewenang Penuntut Umum menyebutkan bahwa:

“Indonesia menganut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara bert khusunya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya. Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem tertutup demikian, dan juga pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Menurut penelitian penulis terhadap hukum acara pidana yang berlaku di berbagai negeri, tidak satupun yang menganut sistem ini. Artinya, pada umumnya polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu, Jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara”.⁴⁷

⁴⁷ Andi Hamzah. 2012. *Op. Cit.*, halaman 76.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi bahwa sebenarnya Indonesia tidak menganut secara murni sistem tertutup. Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya serta Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terhadap perkara-perkara khususnya Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.⁴⁸

Selaku lembaga yang menjalankan “fungsi” penuntutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan atau penahanan lanjut dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada

⁴⁸ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 48.

Terdakwa maupun kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Menurut Pasal 137 juncto Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama Negara, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peran Jaksa Penuntut Umum dimulai setelah Polisi menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa. Setelah meneliti hasil penyidikan, Jaksa menentukan sikap untuk melakukan penuntutan perkara tersebut dan langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut di atas, Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permuaan ataupun lanjutan ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka ataupun Terdakwa.

⁴⁹ Marwan Effendy. *Loc. Cit.*, halaman 78.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litus*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting karena pemegang fungsi penuntutan menurut Undang-Undang adalah Jaksa. KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni Penuntut Umum yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.⁵⁰

Bebaan pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Terkait dengan beban pembuktian, Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat yang bertujuan untuk menyakinkan Hakim dalam memutuskan kesalahan Terdakwa. Konsekuensi ini berhubungan erat dengan asas praduga tak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori ini dikenal dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.

⁵⁰ Syaiful Bakhri. *Loc. Cit.*, halaman 21

Dengan demikian, ditinjau dari segi wewenang penuntutan, maka pada sidang Pengadilan inilah peran utama Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam usaha membuktikan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian menurut pengertian tersebut penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga batas telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke Pengadilan Negeri.

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

Namun demikian dua (2) alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi penuntutan oleh Penuntut Umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan oleh ke Pengadilan.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan

1. Hambatan dari Undang-Undang

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku kehidupannya, dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat.

Berdasarkan pada perumusan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah dijelaskan.

Kejaksaan dimana disebut bahwa di bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan terdapat istilah prapenuntutan, selengkapanya berbunyi dalam melakukan penuntutan Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahapan penuntutan.

Konsekuensi penghentian Penuntutan pada proses prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke Pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pada perumusan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah dijjelaskan bahwa antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka
2. Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan negara.
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.
4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidikan

Eksistensi Kejaksaan menunjukkan bahwa, keberadaan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan bukanlah sekedar Negara hukum dalam artian formal. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara hukum dalam artian lebih luas, yaitu negara hukum dalam arti materil yang berarti hukum ditinjau dari segi isinya, yang dalam pelaksanaannya haruslah mempertimbangkan dua kepentingan yaitu manfaat hukum dan kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, maka dapat dipastikan bahwa pada hakikat terhadap perkara-perkara pidana di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.

Kejaksaan dimana disebutkan bahwa dibidang pidana mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan, kendala yang dimaksud yaitu:

1. Terjadinya proses bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

Terjadinya proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Penuntut Umum memberikan petunjuk petunjuk guna melengkapi petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

2. Koordinasi yang kurang Harmonis antara Penuntut Umum dengan penyidik

Koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kurang lengkap dari BAP tersebut.

3. Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara

tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. BAP yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penyidik.

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugas untuk melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut.

5. *Locus delictie* tindak pidana yang lebih dari satu tempat

Locus delicti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Penuntut Umum dalam menentukan *locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

6. BAP yang dikembalikan Untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum.

BAP yang telah dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan oleh penuntut umum dapat dilakukan dalam perkara pidana yang terjadi sehingga menghambat jalannya proses penuntutan yang akan memunculkan kendala lain. Sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Seperti yang diketahui dalam penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum pada proses prapenuntutan adalah belum sampainya pemberitahuan terhadap tersangka bahwa perkara tersebut telah dihentikan, atau tidak ada pemberitahuan dari penyidik setelah dihentikannya perkara tersebut.

2. Hambatan dari Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Arti luas, penegak hukum adalah setiap orang yang mentaati hukum, sedangkan arti sempit penegak hukum terbatas pada orang yang diberi wewenang memaksa oleh Undang-Undang untuk menegakkan hukum. Menurut Marjono Reksodiputro, istilah penegak hukum dalam arti sempit hanya berarti Polisi, tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Sedangkan di Indonesia pengertian tersebut biasanya diperluas lagi dan meliputi juga para Hakim, dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah para Advokat.⁵¹

Hambatan yang terjadi pada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana pada tahap prapenuntutan terkait dengan sumber daya masyarakat yang rendah kerap kali memberi petunjuk yang diberikan tidak jelas. Menyulitkan untuk penyidik untuk memenuhinya. Belum lagi bila Jaksa punya kepentingan terhadap berkas perkara sering memberikan petunjuk yang menyimpang dari substansi perkara sehingga menyebabkan para aparat penegak hukum sangat merasa kesulitan dalam hal penyelesaian dan pemecahan suatu perkara.

⁵¹ M. A. Kuffal. *Op. Cit.*, halaman 176

3. Hambatan dari Budaya Hukum

Sebagai institusi peradilan, kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kerena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran Kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni:

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga Pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

1. Bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melakukan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Bidang perdata dan tata usah negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan serangkaian kegiatan.

Tahap pra ajudikasi, memang Polisi Jaksa sebagai Penuntut Umum amat bergantung pada peran yang dimainkan oleh Polisi dalam tahap Penyidikan. Meskipun didalam KUHAP kewenangan Jaksa tidak lagi sebesar peran yang dimainkannya ketika HIR masih berlaku. Menyatakan kewenangan penyelidikan dan peyidikan baru pun menjadi kompetensinya. Perkara-perkaraa yang termasuk dalam golongan tindak pidana khusus, Jaksa masih memegang kewenangan ini.

Faktor penghambat dari budaya hukum itu sendiri yang sering kali menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara yang sering membuat laporan tindak pidana tidak didukung dengan bukti permulaan yang cukup. Laporan-laporan yang demikan akan menyulitkan penegak hukum seperti penyidik maupun Jaksa untuk menyelesaikan dan terkadang sering mendesak perkara untuk cepat diselesaikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan sering kali terjadi adanya bolak-balik berkas antara Penyidik ke Penuntut Umum, untuk itu pihak aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan cara apabila berkas perkara telah masuk, maka Jaksa yang ditunjuk sebagai peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Bila berkas perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Jaksa Penuntut Umum akan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21), akan tetapi jika bila ada yang belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum akan memberitahukan kepada penyidik dengan surat (P-18) dan selanjutnya petunjuk dengan surat (P-19).
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dimana penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum yaitu tidak cukup alat bukti atau perbuatan tersangka bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata dirasakan kurang lengkap terutama dalam hal yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka

Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk segera dilengkapi dan dilakukan Penyidikan tambahan dalam bentuk petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk dipenuhi oleh Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak berkas diterima oleh Penyidik.

3. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan banyak ditemukan dari segi Undang-Undang, aparat penegak hukum, dan hambatan dari budaya hukum. Hambatan dari Undang-Undang itu sendiri terkait dengan Pasal 110 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP, misalnya Pasal 110 ayat (4) menyebutkan bahwa bila Jaksa Penuntut Umum lewat tenggang waktu 14 hari tidak memberikan petunjuk, maka penyidikan dianggap selesai, sementara dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan bila Jaksa mengembalikan berkas dengan petunjuk maka dalam 14 hari penyidik sudah harus melaksanakan petunjuk tersebut. Adapun hambatan lain adalah terjadinya proses bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik. Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap yang telah diberi petunjuk oleh Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan di atas, maka dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Perlunya kebijaksanaan yang diambil oleh Penuntut Umum dalam proses prapenuntutan guna untuk mencapai keadilan yang seimbang dan kehakikian, agar masyarakat pencari keadilan dapat diperlakukan dengan seadil-adilnya dan hukum yang ditetapkan dapat pula berjalan dengan sejujurnya yang sesuai dengan hati nurani sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara penyidik dan Penuntut Umum.
2. Dalam hal Penuntut Umum menghendaki Penghentian penuntutan maka Penuntutan Umum harus dengan jelas memberikan Petunjuk-petunjuk guna untuk melengkapi hasil penyidikan, hendaknya petunjuk-petunjuk tersebut dirumuskan secara jelas dengan cara menguraikan apa yang harus dilakukan oleh Penyidik untuk diperiksa kembali berkas perkaranya.
3. Diperlukan adanya koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap prapenuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Hukum Acara Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan & Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Osman Simanjuntak. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.

Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramarta Publishing.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zigriya Anbiyana Yusuf. 2014. "Prapenuntutan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

C. Internet, Jurnal, dan lain-lain

Anonim. 'pengertian prapenuntutan, [http:// www.Telinga semut.bog spot.com](http://www.Telinga semut.bog spot.com), diakses Jumat, 4 Mei 2012 Pukul 22.00 wib.

Anonym. "Pengertian Data Primer dan Skunder". dalam <http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-skunder.html>. diakses pada hari Rabu, 26 September 2018

Daniel Ch.M.Tampolin. 2016. " Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana". *Jurnal*. diakses Jumat, 28 September 2018, Pukul 11.30 wib.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 1102 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **VIRA ANDRIAN**
NPM : 1406200290
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM PADA PROSES PRAPENUNTUTAN**

Pembimbing I : **Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum**
Pembimbing II : **RAHMAT RAMADHAN, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 26 JULI 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **26 JANUARI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Zulqaidah. 1439 H
30 Juli. 2018 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal

KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Jl. Adinegoro No. 5 Medan

Nomor : B- 12/37 /N.2.10.1/Cp.2/10/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset atas
nama sdr. **Vira Andrian** pada
Kejaksaan Negeri Medan.

Medan, 03 Oktober 2018

KEPADA YTH :
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
DI -

MEDAN

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan Nomor : 1144/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang bersangkutan **An. Vira Andrian** telah selesai melaksanakan Riset dengan hasil "Baik" pada tanggal 15 Agustus s/d 27 September 2018 di Kejaksaan Negeri Medan.

Demikian kiranya menjadi maklum.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



M. S. IRENE PANJATTAN, S.H., M.Hum
JAKSA MADYA
NIP. 19721002 199603 2 001 / NRP. 4967023

TEMBUSAN :

1. Yth. Kajari Medan di Medan (sebagai Laporan);
2. ARSIP.

INSTRUMEN PENELITIAN PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum pada Proses Prapenuntutan
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Biodata Narasumber:

Nama : Vina Monika,SH
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Jaksa Fungsional
NIP : 198503102008122002

Hasil Wawancara:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendasari Penuntut Umum melakukan Penghentian Penuntutan pada Proses Prapenuntutan?

Jawab: Faktor yang mendasari Jaksa Penuntut Umum melakukan penghentian ada 2 faktor yaitu

- a. Ditutup demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti tidak mencapai minimal pasal 183 KUHP tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang di dakwakan.
- b. Ditutup demi hukum apabila di jumpai suatu tindak pidana oleh undang-undang telah ditentukan bahwa Kejaksaan untuk menurut gugur maka tindak pidana harus di tutup demi hukum karena Nebis in Idem terdapat pada Pasal 76 KUHP terdakwa meninggal dunia Pasal 77 KUHP telah lewat batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Bagaimana pelaksanaan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan?

Jawab: Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dengan membuat surat penghentian penyidikan/penuntutan atau biasa disebut P.13 dan surat perintah penghentian penyidikan atau biasa disebut P.14.

3. Bagaimana hambatan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan?

Jawab: Seperti yang diketahui dalam Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan belum sampainya pemberitahuan terhadap tersangka, atau tidak ada pemberitahuan dari penyidik setelah dihentikannya perkara.

4. Bagaimana kriteria dilakukannya Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan?

Jawab: Secara umum apabila Jaksa Penuntut Umum telah menerima berkas perkara yang telah diberikan oleh penyidik, maka Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan kembali berkas perkara tersebut. Hal ini dilaksanakan menurut kecermatan dan ketelitian Jaksa Penuntut Umum secara pribadi dalam mencermati suatu perkara apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum atau perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

5. Kapan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan dilakukan?

Jawab: Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Hal ini wajib disampaikan kepada keluarga atau Penasihat Hukum, Pejabat rumah tahanan Negara, Penyidik dan Hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan Penuntutan kembali terhadap tersangka. Alasan baru tersebut diperoleh Jaksa Penuntut Umum dari Penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk baru yang diketahui atau didapat.

6. Bagaimana kerja sama Penyidik dengan Penuntut Umum dalam hal Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan?

petunjuk yang Penuntut Umum berikan dalam melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan baru. Dalam hubungan kerjasama ini Penuntut Umum memberikan petunjuk dan saran-saran guna keberhasilan pelaksanaan tugas Penyidik, yang kelak hasilnya menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan.

7. Menurut ibu selaku Jaksa Penuntut Umum, apa saja yang menjadi faktor dilakukan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan?

Jawab: Secara garis besar yang menjadi faktor pertimbangan dalam melakukan Penghentian Penuntutan adalah tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

8. Dari faktor-faktor tersebut, manakah yang menjadi pertimbangan khusus dilakukannya Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan?

Jawab: Yang menjadi pertimbangan khusus Penghentian Penuntutan adalah tidak terdapatnya cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

9. Bagaimana akibatnya jika suatu berkas yang seharusnya dilakukan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum dalam Proses Prapenuntutan?

Jawab: Jika tidak dilakukan Penghentian maka akan mempersulit Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan mempersulit membuktikan fakta di persidangan.

Medan, 15 Agustus 2018

Penaya

Vira Andrian

Jaksa Penuntut Umum

Vina Monika, SH